

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan sanksi pidana pada masing-masing pelaku turut serta melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak selamanya sama antara masing-masing pelaku, tetapi berdasarkan sejauh mana peranan aktif para masing-masing pelaku dalam terjadinya tindak pidana tersebut dan bagaimana kerja sama antar para pelaku dalam mewujudkan tindak pidana tersebut sehingga membuat hukuman yang diterimapun berbeda antara mereka. Penjatuhan sanksi tidak harus sesuai dengan tuntutan jaksa karena hakim mempunyai asas kebebasan dalam memutus suatu perkara sesuai aturan hukum yang ada dan juga fakta yang terungkap dipersidangan.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bagi para pelaku turut serta melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika hanya merupakan pertimbangan-pertimbangan yang umum saja seperti pertimbangan yuridis yang dapat berupa keterangan-keterangan yang diperoleh dipersidangan maupun pertimbangan non yuridis seperti apakah terdakwa menyesali perbuatannya, didalam putusannya tidak memberikan penjabaran yang lengkap terkait peran masing-masing peserta sehingga membuat sebagian orang awam sulit untuk memahami jalan pikiran hakim sendiri.

B. Saran

1. Terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim hendaklah mencerminkan persamaan penegakkan hukum bagi semua pihak dengan menyelaraskan unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan dalam pejatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan turut serta melakukan agar tidak terjadi disparitas pemidanaan. Penuntutan pada masing-masing pelaku turut serta melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika ada baiknya Jaksa ataupun penyidik lebih giat dalam mencari alat bukti sehingga dalam proses penuntutan tidak diperlukan proses penuntutan yang dilakukan dengan cara *splitsing* dengan menggunakan saksi mahkota yang masih menjadi permasalahan dalam prakteknya.
2. Dalam pertimbangan hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap para pelaku turut serta melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika diharapkan lebih menjabarkan peran aktif masing-masing peserta dalam terjadinya tindak pidana secara transparan atau terbuka. Karena dari transparansi hakim dalam menjatuhkan pidana, maka orang-orang tidak perlu lagi berfikir negatif kepada pengadilan karena adanya perbedaan putusan pidana dari kasus yang sama.